

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR
DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

PENTI SEPSIANTI PUTRI

NPM : 2010012111026

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

Reg. No. 4/HI/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.4/HI/02/II-2024

Nama : Penti Sepsianti Putri

NPM : 2010012111026


Program Kekhususan : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU
DARI PASAL 10 MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING TAHUN 2022**

Telah disetujui pada Hari Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji:

1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr.Sanidjar Pebrihariati.R.,SH.,MH

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**


Ahmad Iffan, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No.4/HI/02/II-2024

Nama : Penti Sepsianti Putri


NPM : 2010012111026

Program Kekhususan : Hukum Internasional


Judul Skripsi : KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10 MEMORANDUM Of UNDERSTANDING TAHUN 2022

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua /Pembimbing) 

2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Anggota) 

3. Narzif, S.H., M.H (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R,SH.,MH

**JURIDICAL STUDY CONCERNING THE PLACEMENT AND
PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN THE
DOMESTIC SECTOR IN MALAYSIA REVIEWED FROM ARTICLE 10
OF THE 2022 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

Penti Sepsianti Putri¹, Deswita Rosra¹
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
E-mail : penti0809@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) make a big contribution to the Indonesian economy, considering that Indonesia is the second largest country of origin for migrant workers in ASEAN, this can be seen from the still high number of unemployed people in Indonesia and the lack of job opportunities provided, just the distribution of migrant workers. Not in line with the protection provided by the government, every year around 450,000 Indonesian citizens (WNI) go abroad as workers, 70% of whom are women. In terms of placement of migrant workers, problems often arise, seeing that Indonesia and Malaysia have agreed to make an MoU. Problem Formulation: 1. How are Indonesian migrant workers in Malaysia regulated according to Article 10 of the *Memorandum of Understanding*? 2. How is the juridical study regarding the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia reviewed from Article 10 of the 2022 MoU?, Types of research used by normative law, data sources with secondary data, data collection techniques for document studies and data in qualitative analysis. Research results (1) Regulation of Indonesian migrant workers in Malaysia in Article 10 of the MoU states that PMI may communicate with their families, and Malaysia is obliged to facilitate consular functions related to PMI without delay. However, the rules and provisions of Article 10 have not been implemented optimally because Malaysia There are still many violations of Article 10 so that the problems of migrant workers cannot be resolved properly. (2) Juridical Study on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia which was carried out by both countries in providing protection to PMI using the One Chanel system, where in The implementation has not gone well, because the Malaysian side is still violating the agreement stipulated in the MoU.

Keyword : Protection, Placement, Migrant Workers, MoU

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA
DITINJAU DARI PASAL 10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
TAHUN 2022**

Penti Sepsianti Putri¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : penti0809@gmail.com

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se- ASEAN, hal ini bisa dilihat dari masih tingginya jumlah pengguran di Indonesia serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan ,hanya saja distribusi buruh migran tersebut tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, setiap tahun sekitar 450.000 warga Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja, 70% di antaranya adalah perempuan.Dalam hal penempatan pekerja migran sering terjadi persoalan melihat hal tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat membuat MoU. Rumusan Masalah : 1.Bagaimanakah Pengaturan Pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut Pasal 10 *Memorandum of Understanding*? 2. Bagaimanakah Kajian yuridis tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia di Tinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022?, Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, Sumber data dengan data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumen dan data di analisis kualitatif. Hasil penelitian (1)Pengaturan Pekerja migran Indonesia di Malaysia dalam Pasal 10 MoU mengatakan bahwa PMI boleh berkomunikasi dengan keluarga, serta Malaysia wajib memfasilitasi fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMI tanpa adanya penundaan, Namun peraturan dan ketentuan Pasal 10 tersebut belum dijalankan secara optimal dikarenakan Malaysia masih banyak melanggar Pasal 10 sehingga membuat permasalahan dalam pekerja migran belum bisa diatasi dengan semestinya.(2) Kajian Yuridis tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan kedua Negara dalam memberi perlindungan kepada PMI dengan menggunakan *One Chanel system*, dimana dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, dikarnakan pihak Malaysia masih melanggar kesepakatan yang ditetapkan MoU.

Kata kunci : Perlindungan, Penempatan , Pekerja Migran, MoU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan keridohnnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa shalawat terindah bagi Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa penerangan keseluruhan penjuru dunia.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk syarat akhir guna menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini berjudul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022”**

Sebagai ungkapan terimakasih, Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda tercinta SATEMAN dan Ibunda tercinta MAHITI yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya. Sebagai manusia biasa penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis harapkan kemakluman dari semua pihak. Penulisan skripsi ini ada karena dukungan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibuk, Dr. Sanidjar Pebrihariati R S.H., M.H.,
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bpk. Hendriko Arizal S.H., M.H.,

3. Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta,
Bpk. Ahmad Iffan S.H., M.H.,
4. Dosen Pembimbing Ibuk, Deswita Rosra S.H., M.H., yang banyak
meluangkan waktu berdiskusi dan memberikan arahan dalam penulisan.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bpk, Helmi Chandra S Y. S.H., M.H.,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha yang telah membantu
penulis menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta Padang.
7. Semua saudara-saudaraku dan orang-orang terdekat yang telah memberikan
dukungannya selama mengerjakan skripsi, serta teman-teman seperjuangan
yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam
penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi
penulis sendiri dan semua pembaca.

Padang, 22 Januari 2024

PENTI SEPSIANTI PUTRI
2010012111026

DAFTAR ISI

ABSTARCT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Buruh Migran.....	12
B. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran	17
C. Perlindungan Pekerja Migran.....	18
D. Pelanggaran Buruh Migran	20
E. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	22
F. Hubungan Bilateral Indonesia dan Malaysia	27
G. Manfaat dan Tujuan <i>Memorandum of Understanding</i> tahun 2022 Tentang Pekerja Migran Indonesia Domestik di Malaysia.	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut Pasal 10 <i>Memorandum of Understanding</i> tahun 2022	32

B. Kajian yuridis tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia di Tinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022.....	46
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

